

**PRILAKU MENGEMIS UNTUK MENAFKAHI KELUARGA PERSPEKTIF MAQASYID SYARIAH IMAM AL-GHAZALI (STUDI DI MASYARAKAT DESA PRAGAAN DAYA KABUPATEN SUMENEP)**

**Moh. Rofiki<sup>1</sup>, Tutik Hamidah<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

[mohammadrofik228@gmail.com](mailto:mohammadrofik228@gmail.com)<sup>1</sup>, [tutikhamidah@uin-malang.ac.id](mailto:tutikhamidah@uin-malang.ac.id)<sup>2</sup>

---

***ABSTRACT;** Pragaan Daya is one of the villages in the Sumenep area. There is a unique phenomenon that occurs in this village, namely the proliferation of beggars. In various regions, there are many beggars who claim to be from Sumenep, especially from Pragaan Daya village. This phenomenon is not found in other villages in Sumenep or even outside Sumenep district. Begging activities that are identical to weak and helpless people are often used as an excuse to beg. In fact, according to Islamic teachings, begging is a prohibited act. The prohibition is actually carried out by the Pragaan Daya community as a source of income and a promising profession to meet the needs of life. In this study, two problems are formulated to be discussed, namely the profession of beggars in Pragaan Daya Village from a legal aspect, and the profession of beggars to support the family from a social construction perspective. According to the views of Islamic Law and Positive Law in Indonesia, begging is an act that is prohibited and violates social norms and Islamic law. However, in Pragaan Daya village, people still do this because they believe that begging is a job that is considered halal and they still respect the beliefs inherited from their ancestors.*

***Keywords:** Begging Behavior, Livelihood, Maqashid Syariah Al-Ghazali.*

**ABSTRAK;** Pragaan Daya adalah salah satu Desa yang berada di daerah Sumenep. Ada sebuah fenomena unik yang terjadi didesa ini yakni menjamurnya pengemis. Di berbagai daerah banyak penemis yang mengaku dari Sumenep, khususnya dari desa Pragaan Daya. Fenomena ini tidak ditemukan di desa lain di Sumenep atau bahkan diluar kabupaten Sumenep. Aktifitas mengemis yang identik dengan orang yang lemah dan tidak berdaya seringkali dijadikan sebagai alasan untuk mengemis. Padahal menurut ajaran agama Islam mengemis merupakan Tindakan yang dilarang. Larangan tersebut malah dilakukan oleh masyarakat Pragaan Daya sebagai sebagai sumber mencari nafkah dan profesi yang menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam Penelitian ini dirumuskan dua permasalahan yang akan dibahas yakni profesi pengemis di Desa Pragaan Daya ditinjau dari aspek hukum, dan profesi pengemis untuk menafkahi keluarga tinjauan konstruksi sosial. Menurut pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, meminta-minta atau mengemis merupakan tindakan yang dilarang dan melanggar norma sosial serta syariat Islam. Namun, di desa Pragaan Daya, masyarakat masih melakukan tindakan ini karena mereka percaya bahwa mengemis adalah pekerjaan

yang dianggap halal dan mereka masih menghormati kepercayaan yang diwariskan oleh nenek moyang mereka.

**Kata Kunci:** Prilaku Mengemis, Nafkah, Maqasyid Syariah Al-Ghazali.

## **PENDAHULUAN**

Studi tentang pengemis sudah dapat dikatakan banyak yang melakukannya terutama dari kalangan akademisi dan mahasiswa. Pengemis merupakan salah satu fenomena yang terus berkembang di tengah-tengah masyarakat tak terkecuali dengan pengemis etnis Madura Desa Pragaan Daya di Kabupaten Sumenep. Peneliti memiliki daya tarik pada fenomena pengemis ini terutama dalam pandangan maqasyid syariah.

Berdasarkan observasi awal tersebut memunculkan kebingungan mengenai apa alasan warga Pragaan Daya melakukan Tindakan yang melanggar norma social maupun ajaran islam. Jika dikaitkan dengan penelitian tentang desa Pragaan Daya sebelumnya oleh Mahfudz maka terdapat anggapan bahwa mengemis adalah kegiatan yang tidak bertentangan dengan agama, hal ini menjadi doktrin yang telah turun menurun di desa tersebut.<sup>1</sup>

Masyarakat Pragaan Daya mayoritas muslim tentu idealnya tidak membenarkan perilaku pengemis. Tetapi masih banyak ditemukan warga Pragaan Daya yang menjadi pengemis dilingkungan tersebut yang agamis. Padahal islam mengajarkan tentang cara bekerja yang harus halal dan bertujuan baik. Agama Islam memberikan suatu pedoman tentang bekerja untuk memperoleh harta meliputi cara memperoleh harta, status kepemilikan harta dan pengelolaan harta tersebut.

Fenomena mengemis di desa Pragaan Daya jika dilihat dari aspek sejarah mungkin berawal dari penjajahan belanda yang hanya mengeruk sumber ekonomi tanpa memikirkan kondisi ekonomi masyarakat. Tindakan tersebut menyebabkan masyarakat menjadi miskin ekonomi dan psikis. Mengakarnya budaya mengemis sampai dengan saat ini bisa juga dipengaruhi oleh konstruksi pemikiran ekonomi masyarakat Pragaan Daya saat berperilaku dalam kegiatan ekonomi. Pemikiran tersebut tentu saja dibangun atas dasar keyakinan yang

---

<sup>1</sup> Misdar Mahfudz, "Konstruksi Budaya Mengemis Pada Masyarakat Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Madura" (Surabaya, Universitas Airlangga, 2019), 34, [Http://Repository.Unair.Ac.Id/80336/](http://Repository.Unair.Ac.Id/80336/).

ada di desa Pragaan Daya yaitu keyakinan pada ajaran Islam. Secara tersirat warga Pragaan Daya merasa bangga dan bahagia dengan kegiatan mengemis yang dilakukan

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis sosiologi hukum, yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembaga dan eksis sebagai variabel sosial yang empirik,<sup>2</sup> dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis, yaitu pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat memengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris.<sup>3</sup> Sehingga dalam penelitian ini peneliti melihat implementasi mediasi yaitu peran masyarakat terhadap profesi pengemis untuk menafkahi keluarga ditinjau dari konstruksi sosial

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Mengemis**

Dalam kamus bahasa Indonesia, kata pengemis tidak mempunyai akar kata akan tetapi merupakan sinonim dari peminta-minta atau orang yang meminta-minta. Akar kata meminta yaitu minta yang berarti bertindak supaya diberi atau mendapat sesuatu, memohon, mempersilahkan, memerlukan, menimbulkan. Kata (al-sail) dalam bahasa arab, di samping artinya orang yang bertanya Juga mempunyai arti pengemis, yang meminta. Akar kata dari (sa'ila) yang artinya meminta-minta, memohon, menanyakan, memberi pertanyaan atau bertanya.<sup>4</sup>

Ketika membahas tentang fenomena pengemis dari kacamata kearifan, hukum, dan keadilan, maka kaum pengemis menjadi dua kelompok:

a. Kelompok pengemis yang benar-benar membutuhkan bantuan

Secara riil (kenyataan hidup) yang ada pada pengemis ini memang benar-benar dalam keadaan menderita karena harus menghadapi kesulitan mencari makan sehari-hari.

---

<sup>2</sup> Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, h. 311.

<sup>3</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2013, h.40.

<sup>4</sup> Ahmad Warson Munawwir, Al-munawwir: *Kamus Arab Indoesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif,1997), hal 692.

Sebagian besar pengemis ini ialah justru orang-orang yang masih memiliki harga diri dan ingin menjaga kehormatannya. Pengemis ini tidak mau meminta kepada orang lain dengan cara mendesak sambil mengiba-iba. Atau mereka merasa malu menyandang predikat pengemis yang dianggap telah merusak nama baik agama dan mengganggu nilai-nilai etika serta menyalahi tradisi masyarakat di sekitarnya.

- b. Kelompok pengemis gadungan yang pintar memainkan sandiwara dan tipu muslihat. Selain mengetahui rahasia-rahasia kelompok pengemis gadungan ini memiliki berbagai trik mengemis, memiliki kepiawaian serta pengalaman yang dapat menyesatkan (mengaburkan) anggapan masyarakat, dan memilih celah-celah yang strategis. Beberapa pola yang dilakukan pengemis secara dinamis, seperti bagaimana cara menarik simpati dan belas kasihan orang lain yang menjadi sasaran. Beberapa trik yang dilakukan oleh pengemis, seperti : mengamen, bawa anak kecil, pura-pura luka, bawa map sumbangan yang tidak jelas, mengeluh keluarganya sakit padahal tidak, yang mengemis dengan mengamen atau bermain musik yang jelas hukumnya haram, mengemis dengan memakai pakaian rapi, pakai jas dan lainnya, dan puluhan cara lainnya untuk menipu dan membohongi manusia.

Islam tidak mensyariatkan meminta-minta dengan berbohong dan menipu. Alasannya bukan karena melanggar dosa saja, tetapi juga karena perbuatan tersebut dianggap mencemari perbuatan baik dan merampas hak orang-orang miskin yang memang membutuhkan bantuan. Bahkan hal itu merusak citra baik orang miskin yang tidak mau minta-minta dan orang-orang yang mencintai kebajikan. Pengemis ini dimasukkan dalam golongan orang-orang yang meminta bantuan. Padahal sebenarnya orang ini tidak berhak menerimanya, terlebih kalau sampai kedok mereka terungkap.

## **2. Nafkah Dalam Keluarga**

Kata nafkah berasal dari bahasa Arab secara etimologi mengandung arti: “biaya, belanja atau pengeluaran”.<sup>5</sup> Dalam ensiklopedi hukum Islam nafkah berarti pengeluaran yang biasanya

---

<sup>5</sup> Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: *Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progressif, Cet. XIV, 1997) h. 1449

dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>6</sup>

Undang-undang Kompilasi hukum Islam (KHI) telah merumuskan secara jelas mengenai tujuan perkawinan yaitu untuk membina keluarga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan syari'at dari Tuhan Yang Maha Esa. Jika tujuan perkawinan tersebut ingin terwujud, sudah barang tentu tergantung pada kesungguhan dari kedua pihak, baik dari suami maupun istri. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai media untuk merealisasikan syari'at Allah agar mendapatkan kebaikan di dunia dan diakhirat.<sup>7</sup>

Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, nafkah adalah apa saja yang diberikan kepada Istri, seperti makanan, pakaian, uang dan lainnya. Menurut Zakiah Daradjat, nafkah berarti belanja, maksudnya ialah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri, kerabat, dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>8</sup>

Dari beberapa rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah suatu pemberian dari seorang suami kepada istrinya. Dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya. Apabila telah sah dan sempurna suatu akad perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka sejak itu menjadi tetaplah kedudukan laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai isteri, dan sejak itu pula suami memperoleh hak-hak tertentu beserta kewajiban-kewajiban tertentu pula, sebaliknya isteri memperoleh hak-hak tertentu beserta kewajiban-kewajiban tertentu pula. Hak yang diperoleh suami seimbang dengan kewajiban yang dipikulkan di pundaknya, sebaliknya hak yang diperoleh istri seimbang pula dengan kewajiban yang dipikulkan di pundaknya.

---

<sup>6</sup> Abdul Aziz Dahlan et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Horve, Jilid. IV, 1996), h. 1281

<sup>7</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media, 2007).156

<sup>8</sup> Abdual Aziz Dahlan, et. al, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 4*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 1281.

Dengan demikian, hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Bahkan di antara ulama Syi'ah menetapkan bahwa meskipun istri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan biasa dari suami, namun suami tetap wajib membayar nafkah. Dasar kewajibannya terdapat dalam Al-quran maupun dalam hadis Nabi.

Sebagai syarat istri berhak menerima nafkah dari suaminya, sebagai berikut :

- a. Telah terjadi akad yang sah antara suami dan isteri. Bila akad nikah mereka masih diragukan kesahannya, maka isteri belum berhak menerima nafkah dari suaminya.
- b. Isteri telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami isteri dengan suaminya.
- c. Isteri telah terikat atau telah bersedia melaksanakan semua hak-hak suami

Sedangkan mengenai waktu memberi nafkah, para fuqaha berbeda pendapat. Imam Malik berpendapat bahwa nafkah itu menjadi wajib apabila suami telah menggauli atau mengajak bergaul dan isteri termasuk orang yang dapat digauli dan suami telah dewasa. Ijma' menetapkan bahwa suami wajib memberi nafkah kepada isteri-isteri mereka apabila telah baligh dan isteri tidak nusyuz, sebab apabila isteri nusyuz kepada suami maka isteri berhak mendapatkan nafkah dari sang suami.

### **3. Mengemis dalam Pandangan Maqasyid Syariah Imam Al-Ghazali**

Dalam Islam, mengemis sebenarnya dianggap sebagai suatu tindakan yang tidak dianjurkan kecuali dalam situasi-situasi yang sangat membutuhkan. Namun, terdapat beberapa alasan yang dapat membuat mengemis diperbolehkan, seperti dalam kasus orang yang benar-benar tidak memiliki sumber daya atau tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak. Dalam Islam, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan juga ditekankan sebagai suatu tindakan kebajikan dan kebaikan, sehingga dalam beberapa situasi, mengemis bisa diperbolehkan sebagai cara untuk memperoleh bantuan dan dukungan dari masyarakat yang lebih mampu. Namun, prinsip utama dalam Islam tetaplah mengutamakan usaha dan kerja keras untuk memperoleh rezeki secara halal, serta memberikan bantuan kepada sesama dengan penuh kasih sayang dan kepedulian. Diriwayatkan dari Sahabat Qabishah bin Mukhariq al-Hilali Radhiyallahu anhu, Ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

*“Wahai Qabiishah! Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal, kecuali bagi salah satu dari tiga orang: (1) seseorang yang menanggung hutang orang lain, ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti, (2) seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup, dan (3) seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya mengatakan, ‘Si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup,’ ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain untuk ketiga hal itu, wahai Qabishah! Adalah haram, dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram”*

Mengemis berbeda halnya dengan meminta bantuan. Meminta bantuan kepada orang lain dibolehkan dalam Islam. Apalagi dalam menjalani kehidupan, semua orang pasti pernah merasakan kesusahan dan tentu pastinya membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah ketika dilanda kesulitan itu, maka meminta bantuan kepada orang lain hukumnya boleh. Dibolehkan dalam artian tidak menjadikan permintaan tersebut sebagai kebiasaan dan tidak berlebihan apalagi kalau sampai merepotkan orang lain (Ghazali, 2017). Imam Al-Ghazali dalam Raudhatu athThalibin wa ‘Umdatul as-Salikin mengingatkan:

*“Barang siapa yang meminta-minta, padahal ia memiliki makanan pokok untuk satu hari, itu sama halnya telah merampok orang-orang lemah dan miskin.”*

Perkataan Al-Ghazali mengisyaratkan bahwa meminta-minta tanpa kebutuhan yang mendesak, terutama ketika masih memiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, sebanding dengan perbuatan merampok terhadap individu yang lemah dan miskin. Sebagai gantinya, Islam menekankan pentingnya usaha mandiri untuk memenuhi kebutuhan hidup, bahkan jika itu berarti hanya memiliki makanan dasar seperti telur di rumah. Kita diajarkan untuk bersyukur atas apa yang kita miliki dan memanfaatkannya dengan baik. Agama melarang kita untuk menjadi pengemis, mendorong kita untuk hidup sederhana dan tidak memaksakan diri untuk mengonsumsi yang di luar kemampuan kita. Jika kita ingin meningkatkan standar hidup, itu harus dilakukan melalui usaha keras dan kerja keras, bukan dengan mengandalkan belas kasihan orang lain atau melakukan aksi tak masuk akal di platform seperti TikTok.

Dalam konteks ini, jika seseorang menerima apa yang telah diberikan oleh Allah SWT dengan rasa syukur dan ridha, maka segala yang telah dianugerahkan kepadanya akan diberkahi dan memberikan kelapangan dalam hidupnya. Sebaliknya, bagi yang tidak merasa

perlu untuk meminta-minta, ini menunjukkan bahwa mereka telah diberikan anugerah terbaik oleh Allah SWT. Dengan demikian, sikap ridha dan kesyukuran terhadap apa yang dimiliki adalah kunci untuk mendapatkan keberkahan dan kelapangan dalam hidup. Al-Ghazali mengatakan

*“Sekiranya seseorang mengetahui apa yang ada dalam tindakan memintaminta, tak seorang pun yang akan melakukan tindakan tersebut. Tak seorang pun meminta hajat kepada seseorang, dikabulkan atau tidak, melainkan harga dirinya telah jatuh selama empat puluh hari.”*

Maksudnya, jika mereka yang terlibat dalam praktik mengemis atau meminta-minta memahami konsekuensi dari tindakan tersebut, mereka akan menyadari bahwa itu bisa berdampak buruk dan merusak bagi jiwa mereka. Meminta-minta dapat menghilangkan rasa malu, membuka pintu bagi penipuan dan kebohongan, dan menghalangi mereka yang masih memiliki kemampuan fisik dan mental untuk bekerja keras dan berinovasi, yang pada gilirannya dapat memberikan manfaat atau kontribusi positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Adapun yang lebih menyedihkan, tanpa disadari, seseorang yang terus-menerus mengemis atau meminta-minta kepada orang lain, terlepas dari apakah permintaannya dikabulkan atau tidak, telah mengorbankan harga dirinya. Dalam pandangan agama, seseorang yang terlibat dalam praktik ini diyakini bahwa harga dirinya turun selama empat puluh hari. Hal ini menegaskan bahwa praktik mengemis tidak hanya berdampak negatif pada orang yang meminta-minta, tetapi juga menimbulkan kerugian moral dan spiritual yang signifikan (Ghazali, 2017).

Oleh karena itu, hendaklah sebagai seorang muslim yang takut akan Tuhannya menjauhkan diri dari perbuatan yang hina ini. Didiklah diri sendiri untuk memiliki cita-cita serta harapan yang tinggi juga menjaga kemuliaan dan kehormatan dirinya. Jangan sekali-kali menjerumuskan diri ke dalam perbuatan mengemis dan meminta-meminta yang tercela ini padahal ia masih mampu untuk bekerja dan mencari pekerjaan yang lebih baik lagi. Hendaknya seseorang bersyukur atas nikmat kesehatan, badan yang masih sehat, fisik yang sempurna, serta anggota badan yang masih kuat untuk bekerja. Hendaknya pula menyibukkan diri dalam berbagai hal yang bermanfaat sehingga dapat mencegah eksistensi dari perbuatan yang kurang baik.

## **KESIMPULAN**

Praktik mengemis dalam ajaran Islam dianggap sebagai perbuatan yang dilarang, terutama jika dilakukan dengan cara merendahkan harga diri seseorang demi mendapatkan perhatian atau materi dari orang lain. Fenomena mengemis gift atau hadiah dalam bentuk uang pada live streaming yang berlangsung berjam-jam di platform media sosial merupakan perbuatan yang dinyatakan sebagai haram. Tidak hanya itu, tindakan tersebut juga dianggap sebagai penzhaliman terhadap diri sendiri, karena seseorang menggunakan cara yang tidak pantas, seperti menyiarkan aksi aneh, meresahkan, bahkan melakukan hal yang tak masuk akal, semata-mata untuk menarik simpati penonton dan memperoleh hadiah.

Imam Al Ghazali menegaskan pandangannya yang hati-hati terhadap permintaan-minta atau meminta-minta. Beliau berpendapat bahwa meminta bantuan kepada orang lain adalah hal yang diperbolehkan dalam Islam, karena itu bisa dilakukan dalam konteks kebutuhan yang mendesak dan secara layak. Namun, mengemis atau meminta-minta semena-mena, tanpa alasan yang jelas atau kebutuhan yang nyata, diharamkan dalam agama Islam. Dengan demikian, Islam menegaskan bahwa meminta bantuan adalah tindakan yang berbeda dengan mengemis, dan tindakan yang terakhir itu tidak diperkenankan dalam ajaran agama

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A Rifai, Mien. 2012. *Manusia Madura*. Jogjakarta: Pilar Media.
- Ala, Bayo Andre. 1996. *Kemiskinan Dan Strategi Memerangi Kemiskinan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Ambat, Triyani Kathrilda. "Fungsi Negara Memelihara Anak - Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945." *Lex Administratum*, 1, no. 2 (March 2013): 43.
- Arifien, Tadjul R. 2012. *Sumenep Dalam Lintasan Sejarah*. Sumenep: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- Arzena Devita Sari. "Pelebagaan Perilaku Mengemis Di 'Kampung Pengemis' Studi Deskriptif Pengemis Di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep." Thesis. Surabaya: Universitas Airlangga, 2015.
- Asari, Hasim. "Pengemis Dan Makam (Fenomena Pengemis Di Makam Sunan Giri Kabupaten Gresik)." *Paradigma: Jurnal Online Mahasiswa S1 Sosiologi UNESA* 3, no. 2 (2015). <https://www.neliti.com/id/publications/251383/pengemis-dan-makamfenomena-pengemis-di-makam-sunan-giri-kabupaten-gresik>.

- Auda, Jaser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid syarī'ah*. Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- Ala, Bayo Andre. 1996. *Kemiskinan Dan Strategi Memerangi Kemiskinan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Alexander Knysh, *Mysticism: A Short History* (Netherland: Koninklijke Brill NV, 2010).
- Ahmad, F. A. (2017). *Perspektif Hukum Islam Tentang Praktik Mengemis (Studi Kasus Di Kota Bandar Lampung)*. UIN Raden Intan Lampung
- BPS. "Analisis Dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2007." Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2007.
- Devita Sari, Arzena. "Pelembagaan Perilaku Mengemis Di 'Kampung Pengemis' (Studi Deskriptif Pengemis Di Desa Pragaan Daya)." *Komunitas* 4, no. 2 (February 2015): 1–10.
- Dwi Irawan, Dimas. *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*. Jakarta: Titik Media Publisher, 2013.
- Faizal, Mohammad., "Studi Pemikiran Imam Al-Ghazālī Tentang Ekonomi Islam," *Jurnal Islamic Banking* 1, no. 1 (Agustus 2015): 49
- Rosul, Moch. 2012. *Pola Kemiskinan Pada Masyarakat Madura*. Bangkalan: Universitas Trunojoyo Madura.
- Sari, Indah Permata, dkk. 2014. *Pengaruh Budaya Terhadap Perilaku Pengemis Anak di Kecamatan Kamal-Kab Bangkalan*. Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo.
- Suharto, dkk. 2016. *Globalisasi/liberalisasi dan Pengembangan Masyarakat Lokal*. Bahan Ajar S2: FISIP Universitas Gajah Mada